

Persyaratan dan Tata Cara

• Pembayaran Premi

Premi dapat dibayar secara bulanan dan tahunan. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.

• Pengajuan Klaim Manfaat

Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli yang tercantum dalam Ketentuan Polis ke Penanggung dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal atau berakhirnya masa Pertanggungan.

• Masa Peninjauan Polis (Cooling-Off Period)

Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis.

• Kelengkapan Dokumen

- Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh nasabah ketika membeli Polis baru:
 - Formulir Pendaftaran telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung.
 - Fotokopi kartu identitas Calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan Calon Tertanggung) dan Calon Tertanggung.
 - Bukti transfer Pembayaran Premi yang dilengkapi dengan No. Polis.
 - Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Meninggal:
 - Formulir Klaim.
 - Polis asli.
 - Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung.
 - Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.
 - Hasil-hasil pemeriksaan Penunjang.
 - Surat keterangan kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindak kejahatan.
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Klaim pada akhir masa pertanggungan:
 - Polis asli.
 - Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

• Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi staf PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di lokasi terdekat atau menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
Telepon : (021) 2555 7777

: 0 800 1 606060 (Bebas pulsa & khusus wilayah di luar kode area Jakarta)

Faksimili : (021) 2555 2226

Email : customer_service_id@manulife.com

 www.manulife-indonesia.com

 MyLifeManulife

 @Manulife_id

• Brosur ini hanya merupakan alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi ini. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis yang memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

• Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.

 **Manulife**

Term Saving Protection



TSP/23112016

INDIVIDUAL INSURANCE

Term Saving Protection

Perlindungan Pasti, Premi Kembali



Di zaman yang serba instan dan dinamis ini, diperlukan perlindungan yang tepat untuk melindungi Anda dan keluarga dari berbagai risiko serta tantangan yang mungkin terjadi.

Di tengah-tengah tingginya aktivitas sehari-hari, perlindungan dengan proses permohonan yang mudah dan cepat sangatlah penting. Oleh karena itu, kami hadir dengan **Term Saving Protection** untuk menjawab kebutuhan Anda.

Apa Itu Term Saving Protection?

Term Saving Protection merupakan program perlindungan asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan Premi tetap, Masa Pembayaran Premi terbatas, serta manfaat pengembalian Premi.

3 Keunggulan Term Saving Protection



PROSES MUDAH DAN CEPAT




JAMINAN POLIS TERBIT¹



JAMINAN PREMI KEMBALI²

Ilustrasi Term Saving Protection



UP: Uang Pertanggungan

*Usia Masuk+Masa Pembayaran Premi ≤ 70 tahun

Contoh Ilustrasi

Bapak Hartawan, Uang Pertanggungan (UP) : Rp200 Juta

Usia Masuk ³	Term 12 Tahun ³		Term 15 Tahun ³		Manfaat ⁵	
	Sisihkan Per Hari ⁴ (Rp)	Total Premi Kembali ² (Rp)	Sisihkan Per Hari ⁴ (Rp)	Total Premi Kembali ² (Rp)	Meninggal (Rp)	Meninggal Karena Kecelakaan (Rp)
25	17.022	73.536.000	12.356	66.720.000	200 Juta	400 Juta
30	17.222	74.400.000	12.567	67.860.000		
35	17.717	76.536.000	13.033	70.380.000		
40	19.994	86.376.000	14.833	80.100.000		

Catatan:

- Maksimal UP untuk produk-produk yang dijamin diterbitkan dan sejenisnya yang diterbitkan oleh Penanggung sebesar Rp600 juta per Tertanggung
- Apabila Tertanggung tetap hidup hingga akhir Pertanggungan. Syarat dan Ketentuan Polis **Term Saving Protection** berlaku.
- Term 12 Usia masuk 18-58 tahun. Term 15 Usia masuk 18-55 tahun
- Cara Pembayaran Premi Tahunan. Setahun = 360 hari
- Manfaat Meninggal = 100% UP atau bila Meninggal karena Kecelakaan = Manfaat Meninggal 100% UP+Manfaat Tambahan 100% UP

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

INFO PRODUK	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Penjelasan Produk	Term Saving Protection adalah program perlindungan asuransi berjangka yang memberikan perlindungan maksimal dengan Premi tetap dan manfaat pengembalian total Premi
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Usia Masuk	Untuk Masa Pertanggungan 12 tahun : 18-58 tahun Untuk Masa Pertanggungan 15 tahun : 18-55 tahun
Masa Pertanggungan	12 tahun atau 15 tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Polis kepada Yang Ditunjuk.

Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal dan Manfaat Meninggal karena Kecelakaan sebagaimana yang tercantum dalam Polis kepada Yang Ditunjuk.

Manfaat Akhir Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan maka Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis seluruh Premi yang telah dibayarkan sesuai yang tercantum dalam Polis.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran.

Risiko

- Tidak ada pembayaran Manfaat Meninggal dalam hal Tertanggung meninggal sebagai akibat tindakan bunuh diri atau melakukan tindak kejahatan atau menjalani eksekusi hukuman mati atau tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pertanggungan atau segala jenis penyakit/kondisi/cedera yang gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung ataupun Penanggung.
- Tidak ada pembayaran Manfaat Meninggal karena Kecelakaan apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari peperangan/kerusakan/huru-hara/pemberontakan/pengambilalihan kekuasaan atau tindakan bunuh diri atau melakukan tindak kejahatan atau tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan atau melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi atau akibat minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas atau akibat penyakit atau infeksi atau kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan atau reaksi nuklir/radio aktif.